



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911

PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 421.1/ 153 /DISDIKBUD/2023

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

“ KASIH IBU ”

DESA HINGAN TOKUNG KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kohong Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- b. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari poin a dan b di atas Ijin pendirian di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- Menetapkan** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) KASIH IBU.**

Kesatu : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

a. Nama Lembaga : TK KASIH IBU
b. NPSN : 69953727
c. Ketua Pengelola : **SURIATI**
d. Jenis Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK)
e. Alamat Lembaga : Desa Kohong
 Kecamatan Barito Tuhup Raya

Kedua : Bahwa pemegang ijin penyelenggaraan pendidikan ini harus mentaati peraturan/ petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :

a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan masyarakat lingkungan sekitarnya.
c. Pemegang ijin penyelenggaraan pendidikan ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
d. Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan maka ijin operasional ini harus diperbaharui dengan ijin penyelenggaraan pendidikan yang baru.

Ketiga : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 januari 2023 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2023.

Keempat : Pemegang ijin penyelenggaraan pendidikan ini harus melakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) KASIH IBU.

a. Nama Lembaga : TK KASIH IBU
b. NPSN : 69953727
c. Ketua Pengelola : **SURIATI**
d. Jenis Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK)
e. Alamat Lembaga : Desa Kohong
Kecamatan Barito Tuhup

- a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan masyarakat lingkungan sekitarnya.
- c. Pemegang ijin penyelenggaraan pendidikan ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- d. Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan maka ijin operasional ini harus diperbaharui dengan ijin penyelenggaraan pendidikan yang baru.

Keempat : Pemegang ijin penyelenggaraan pendidikan ini harus melakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.

- Kelima** : Ijin Operasional ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi/ditaati sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada lembaga bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan,



FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19700214 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Camat Barito Tuhup Raya di Makunjung
3. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Barito Tuhup Raya di Makunjung



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Letjend Soeprapto No. Telp/Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911

PURUK CAHU

Puruk Cahu, 16 Januari 2023

Nomor : 421.1/ 153 /DISDIKBUD/2023

Sifat :

Perihal : Kewajiban TK Kasih Ibu

Kepada

Yth. Ketua Pengelola TK Kasih Ibu

Di -

Kohong

Dengan telah dikeluarkannya Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **Kasih Ibu** Desa Kohong Kecamatan Barito Tuhup Raya, maka kami sampaikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Taman Kanak-Kanak (TK) **Kasih Ibu** Kecamatan Barito Tuhup Raya yaitu :

1. Agar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Agar segera membentuk komite sebagai pembantu penyelenggaraan pendidikan.
3. Supaya memasang papan nama TK sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan bulanan setiap akhir bulan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Laung Tuhup.
5. Wajib memiliki, mengupayakan buku-buku Pedoman pengajaran TK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
6. Wajib meningkatkan kualitas guru TK dengan aktif mengikuti perkembangan Pendidikan TK, Penataran Lomba Guru TK dan Lain-lain.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan,



FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19700214 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Camat Barito Tuhup Raya di Makunjung
3. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Barito Tuhup Raya di Makunjung